

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA  
**DIREKTORAT JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA**

JALAN PROF. DR. SUPOMO, SH NO. 10 JAKARTA 12870

TELEPON : (021) 8295608

FAKSIMILI : (021) 8297642

E-mail : [djmb@minerba.esdm.go.id](mailto:djmb@minerba.esdm.go.id)  
[www.minerba.esdm.go.id](http://www.minerba.esdm.go.id)

KOTAK POS : 6432/kby

Nomor : 1092/08/DJB/2015

10 Juli 2015

Sifat : -

Lampiran : -

Perihal : Persetujuan Perubahan Direksi dan Komisaris  
PT Berau Coal

Yang terhormat,  
Direktur PT Berau Coal  
Menara Prima 2, 17 & 18 E-F Floor  
Jl. Dr. Ide Agung Gde Agung Block 6.2  
Kawasan Mega Kuningan, Jakarta 12950

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 001/BC-DIR/2015 tanggal 3 Juli 2015 perihal tersebut di atas, dengan ini diberitahukan hal-hal sebagai berikut:

1. Kami dapat menyetujui perubahan Direksi dan Komisaris tersebut sesuai Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) Generasi I No. J2/Ji.DU/12/83 tanggal 26 April 1983.
2. Dengan adanya perubahan Direksi dan Komisaris, maka susunan Direksi dan Komisaris menjadi sebagai berikut :

Uraian	Semula	Menjadi
<b>Susunan Direksi</b>		
Presiden Direktur	Amir Sambodo	Fuganto Widjaja
Wakil Presiden Direktur	-	Bambang Heruawan Haliman
Direktur	Hery Azwar	Hery Azwar
Direktur	Issei Watanabe	Issei Watanabe
Direktur	-	Edy Santoso, SH, MH
<b>Susunan Komisaris</b>		
Presiden Komisaris	Bob Kamandanu	Ir. Gandhi Sulistiyanto Soeherman
Wakil Presiden Komisaris	Deswandhy Agusman	-
Komisaris	Prof. DR. Ir. Irwandy Arif, MSc	DR. H. Darmono
Komisaris	Hotma Marbun	-
Komisaris Independen	-	Laksamana TNI (Purn) DR. Marsebio

Selanjutnya agar Saudara memberitahukan perubahan Direksi dan Komisaris tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.



Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral  
Direktur Jenderal,

H. Bambang Gatot Ariyono, M.M.  
NIP. 19600409 198903 1 001

Tembusan :

1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
2. Menteri Keuangan
3. Menteri Hukum dan HAM
4. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
5. Direktur Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan
6. Sekretaris Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara
7. Direktur Pembinaan Pengusahaan Batubara